

BAB III

CONTOH KASUS *REPACKING* MAKANAN KADALUARSA

Pada Selasa 30 Mei 2017 pukul 17:52 WIB, telah terjadi pengrebekan yang dijadikan penyimpanan makanan kadaluarsa dimana pengrebekan dilakukan oleh Satgas pangan Polres Cirebon mengrebek dua rumah di Kabupaten Cirebon yang dijadikan lokasi penyimpanan dan pemasaran makanan yang tidak sesuai dengan standar pangan dan sudah kadaluarsa.

Dimana dua rumah tersebut masing-masing terletak di Desa Situ Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dua rumah tersebut milik Sh (36) dan Ca (39). AKP Reza Arifian pada, Selasa (30/5) menyebutkan bahwa “Dari kedua rumah itu kami amankan sejumlah makanan sebagaibarang bukti”. Petugas mengamankan makanan berupa mie (tiga kantong besar), kacang (20 kantong kecil), kacang telur (tiga kantong), astor (enam kantong bal), biskuit (sembilan kantong bal), dan kacang telur berwarna (dua kantong). Selain itu, kacang berwarna (dua kantong), kacang sukro (satu kantong), kacang kedelai goreng (satu kantong kecil), meses seres (lima kantong kecil dan empat kantong besar), kacang kulit (tiga kantong dan empat kantong), dan Bem beng (dua kantong kecil dan satu kantong besar)

Sedangkan di rumah pelaku Ca di Blok Watu Ampar, Tim Satgas Pangan Polres Cirebon menemukan sejumlah makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat berupa kacang (empat karung besar dan 25 kantong), Astor (12 kantong), Wafer (sembilan kantong), Piatos (10 kantong), Kacang Koro (12 kantong), mie (sembilan kantong), Sukro (tujuh kantong), biskuit (dua kantong), keripik ubi (satu kantong), kerupuk (tiga kantong), campuran (16 kantong).

Reza menyatakan bahwa baik Sh maupun Ca belum ditetapkan sebagai tersangka namun apabila terbukti terjadi pelanggaran makan tidak menutup kemungkinan mereka untuk di tetapkan sebagai tersangka “keduanya masih di jadikan sebagai saksi tutur Reza

Reza menjelaskan, bahwa rumah milik Sh dan Ca selama ini digunakan untuk menyimpan makanan kadaluarsa maupun makanan tidak layak di konsumsi oleh masyarakat. Makanan tersebut mereka dapatkan dari penyuplai. Setelah itu, mereka kemas ulang atau Repacking menggunakan kemasan baru sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan tanggal kadaluarsanya.

Waka Polres Cirebon, Kopol Wadi Sabani, mengungkapkan langkah awal yang akan dilakukan Satgas Pangan Cirebon itu dimaksudkan agar para onum pedangan yang curang merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan mereka. “makanan kadaluarsa bisa mengganggu kesehatan, dapat mengakibatkan perut, diare, sembelit, keracunan, dan bahaya bagi rahim perempuan dan lambung anak-anak” ujar Wadi

Kasus 2

Pada tanggal 4 Juni 2017 Pabrik Makanan Kadaluarasa di Cirebon di Grebel Polisi. Satgas Pangan Cirebon berhasil membongkar makanan yang memproduksi jajanan dari bahan makanan yang sudah kadaluarsa dari empat gudang yang berkolaborasi di kecamatan Weru dan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Wakapolres Cirebon, AKBP Wadi Sa'bani menjelaskan "Kami mengamankan empat orang pemilik gudang yang mengaku kalau makanan kadaluarsa itu untuk ikan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata makanan kadaluarsa itu diolah kembali dijadikan jajanan yang dijual ke pasaran".

Para pelaku biasanya mendapatkan makanan kadaluarsa atau BS dengan harga 1000 perkilogram, kemudian makanan ini diolah lagi menjadi jajanan yang dijual dengan harga murah. Sejauh ini polisi masih menetapkan empat orang pemilik gudang sebagai saksi karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan rekomendasi BPOM. Nanti setelah hasilnya positif, maka empat pemilik gudang ini dinaikan statusnya menjadi tersangka.

Polisi semnetara menyegel gudang produksi dan penyimpanan makanan kadaluarsa ini dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 5,5 ton makanan jenis wafer, tujuh bbl makanan campuran, dan 10 karton besar makanan campuran. Kalau total semuanya mungkin mencapai 10 ton. Karena keterbatasan tempat di Mapolres Cirebon, maka sisa barang bukti sebagian masih disimpan dalam gudang.

Makanan yang disita polisi walaupun masih terlihat bagus hampir semuanya tidak layak untuk di konsumsi dan sudah melempem, bahkan ada sebagian yang sudah berjemur dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Makanan kadaluarsa ini biasaya diolah oleh produsen dan d kemas kembali dalam bentuk jajanan atau makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak oleh karena itu untuk para orang tua yang anaknya sering jajan diluar diharapkan lebih berhati-hati lagi karena makanan ini mengancam keselamatan anak-anak bila dikonsumsi.

Makanan tersebut apabila di konsumsi terus menerus maka akan menyebabkan gangguan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian.

BAB IV

**UPAYA DAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KERUGIAN
YANG DIAKIBATKAN MAKANAN KADALUARSA**

**A. BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PRODUSEN TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT MENGGUNAKAN *REPACKING*
MAKANAN KADALUARSA**

Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, sedangkan larangan pengedaran makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang mana diatur dalam Pasal 8 huruf g. Selain itu produsen harus memperhatikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7, yang dimana produsen harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi jelas dan benar, jujur, menjamin mutu yang diproduksi, serta memberi kompensasi apabila terjadi kerugian. Adanya kewajiban dari produsen tersebut agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen. Namun apabila kita melihat Prinsip Ekonomi yang disebut dengan modal sekecil-kecilnya dengan pendapatan yang sebesar-besarnya. Disini, produsen boleh memiliki Prinsip ekonomi tetapi juga harus memperhatikan standar kesehatan dan kelayakan dari konsumen yang mengkonsumsi khususnya dalam hal makanan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 64 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menetapkan tata cara pengolahan pangan tanpa menurunkan atau menghilangkan kandungan gizi, Pasal 84 menyebutkan

bahwa Produsen dilarang membuka kemasan akhir untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dan dalam Pasal 90 huruf f menyebutkan larangan tentang pengedaran makanan yang sudah kadaluarsa.

Adanya makanan yang tergolong murah membuat para konsumen tergiur tanpa memikirkan baik dan buruk untuk kesehatan. Kini makanan kadaluarsa haruslah menjadi perhatian yang sangat penting, karena selain dapat menyebabkan gangguan kesehatan juga dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi secara terus menerus. Makanan kadaluarsa ini juga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang akan mereka konsumsi atau gunakan. Selain hak konsumenpun berhak atas kompensasi, ganti rugi dan penggantian, barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mesinya atau sampai menyebabkan kerugian.

Dalam kasus peredaran makanan di pasar tradisional Cirebon banyak makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan di-*Repacking* sehingga konsumen tidak mengetahui apakah makanan tersebut masih layak di konsumsi atau tidak. Makanan yang beredar di pasaran rentan dengan makanan yang telah kadaluarsa. Makanan kadaluarsa sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan

masyarakat. Disini, meskipun masyarakat (konsumen) telah mengetahui bahwa mereka dirugikan oleh produsen, konsumen yang dirugikan tidak menggugat atau tidak menggunakan hak nya untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Karena, sebagian besar dari masyarakat tidak memahami dan mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak atas barang atau jasa yang mereka gunakan atau konsumsi.

Seperti contoh Kasus peredaran Repacking makanan kadaluarsa, yang terjadi di masyarakat Desa Weru, Cirebon. Terkait dengan kasus *Repacking Makanan Kadaluarsa* disini masyarakat/konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa mempunyai payung hukum dengan didasari pasal 85, 94 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 60, 62 dan 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 85 menyatakan;

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh Produsen;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Pasal 94 menyebutkan;

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Payung hukum sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Pasal 60 yang menyebutkan;

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 62 menyebutkan;

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 tahun (lima) dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Pasal 63 menyebutkan;

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa;

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Konsumen bisa menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu adalah melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimana Penyelesaian di luar pengadilan.

Undang-undang Pangan dan Konsumen memberikan ruang kepada para konsumen yang mengalami kerugian, yang mana sesuai contoh kasus disini adalah warga desa weru mengalami kerugian dapat menggugat Produsen dengan meminta ganti rugi, selain itu konsumen juga bisa melalui peradilan tetapi jika konsumen ingin menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha atau produsen *Repacking* makanan kadaluarsa yaitu melalui di luar pengadilan sesuai dengan

Pasal 47 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha.

Adapun badan yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah terdaftar atau diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani masalah perlindungan konsumen untuk menyelesaikan sengketa.

Untuk kasus *Repacking* makanan kadaluarsa, termasuk dalam sengketa yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diselesaikan diluar Peradilan karena Konsumen merupakan konsumen akhir dan pihak tergugat sendiri merupakan Pelaku usaha atau Produsen. Objek sengketa inipun adalah berupa Barang (Makanan yang telah kadaluarsa) yang diproduksi oleh Produsen. Dimana sesuai dengan Pasal 47 dimana Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Menurut analisa dari penulis dalam kasus ini apabila terjadi kerugian para konsumen sebaiknya melapor dan meminta ganti rugi terhadap peredaran *Repacking* makanan kadaluarsa. Karena selain membahayakan kesehatan juga dapat menyebabkan kematian apabila di konsumsi terus menerus. Konsumen bisa melapor yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana apabila konsumen mengalami

kerugian maka mereka bisa menuntut haknya. Selain itu, diperkuat di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimana apabila terjadi peredaran makanan kadaluarsa yang menyebabkan kerugian bisa menuntut untuk meminta ganti rugi.

B. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *Repacking* makanan kadaluarsa

Makanan selalu mejadi pusat dari kehidupan, karena manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari makanan. Baik itu makanan pokok dan makanan ringan. Makanan yang dikeluarkan oleh produsen memang seharusnya telah lulus uji dan selalu menjadi pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sesuai dengan contoh kasus di atas tentang *Repacking* makanan kadaluarsa yang dimana dapat merugikan masyarakat apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa tersebut. Sehingga harus ada upaya untuk menghentikan peredaran *Repacking* makanan yang sudah kadaluarsa. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi peredaran *Repacking* makanan kadaluarsa adalah :

- a. Perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah
- b. Diamankan dan dimusnakan makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi
- c. Rasa peduli dari masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan dari produsen agar segera melapor ke pihak yang berwajib

- d. Kehati-hatian serta lebih teliti terhadap makanan yang akan di konsumsi oleh masyarakat.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini adalah upaya untuk mengantisipasi peredaran makanan yang telah kadaluarsa yang beredar di masyarakat agar tidak di konsumsi oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal peredaran Obat dan Makanan yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, BPOM sebagai upaya agar tidak terjadi peredaran Repacking makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat agar tidak di konsumsi oleh masyarakat. Sebagai yang kita ketahui bahwa visi dan misi dari BPOM sendiri adalah sebagai institusi yang mengawasi obat dan makanan yang inofatif, kredibel dan diakui internal untuk melindungi masyarakat. Untuk mencapai sebuah visi dan misi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam setiap bulan harus melaksanakan program pengawasan produk makanan yang beredar dipasaran, yang dimana lebih melakukan pengawasan terhadap distributor, supermarket dan pasar tradisional. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam rangka rmgmemeriksa produk yang beredar di dalam supermaret dan pasar tradisional dengan memeriksa tanggal, keutuhan, kelayaakan dan kelembaban dari makanan yang dipasarkan oleh produsen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran Repacking makanan kadaluarsa dimasyarakat yakni upaya preventif dan upaya represif.

- a. Upaya preventif adalah dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau sebagai upaya untuk mencegah dari suatu tindakan pidana, sedangkan;

- b. Upaya represif adalah yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut dengan menindak laporan dari masyarakat.

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dengan memeriksa tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, keutuhan bentuk dan kemasan dari produk tersebut. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri dapat melakukan pembinaan terhadap Produsen agar mengetahui pemilihan produk makanan yang akan mereka jual. Pengawasan tersebut dilakukan sebelum makanan beredar di pasaran yang dimana agar tidak terjadi kerugian terhadap masyarakat atau konsumen .

Upaya Represif dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan sidak atau razia ke pusat perbelanjaan penyitaan serta memusnahkan barang-barang yang tidak layak untuk di konsumsi. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara membakar makanan yang telah kadaluarsa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal yaitu :

- a. Penyusunan rencana maksimal secara makro di bidangnya
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi dibidangnya

- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan
- e. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi
- f. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.